



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-206.KP.04.01 Tahun 2016

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT IMIGRASI PADA ADMINISTRATOR  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penunjukan Pejabat Imigrasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT IMIGRASI PADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
- KESATU : Menunjuk Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tertentu sebagai Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Administrator KEK.
- KEDUA : Kepala Divisi Keimigrasian sebagai Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK melaksanakan pemberian fasilitas dan kemudahan keimigrasian kepada orang asing yang masuk dan berada di KEK tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus serta peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin keimigrasian di KEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015, Kepala Divisi Keimigrasian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
6. Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT IMIGRASI PADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
- KESATU : Menunjuk Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tertentu sebagai Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Administrator KEK.
- KEDUA : Kepala Divisi Keimigrasian sebagai Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK melaksanakan pemberian fasilitas dan kemudahan keimigrasian kepada orang asing yang masuk dan berada di KEK tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus serta peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin keimigrasian di KEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015, Kepala Divisi Keimigrasian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
6. Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.